

BAB I

PENDAHULUAN

I.2 Latar Belakang

Tingginya angka kemiskinan menjadi faktor utama yang menghambat segala bentuk kemajuan suatu bangsa, salah satunya kemajuan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan menjadi salah satu bentuk investasi modal manusia (Mulyono, 2016). Menurut data BPS Provinsi DKI Jakarta (2021), tingkat pendidikan berkaitan dengan angka kemiskinan. Orang-orang dengan pendidikan yang lebih rendah lebih rentan akan mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk menjadi miskin. Indikator yang dapat menentukan tingkat pendidikan yakni dari kemampuan baca tulis dan pendidikan terakhir yang ditamatkan, yang mana dapat diamati pada rumah tangga miskin dan tidak miskin (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021).

Menurut Levitan (1980) dalam Hardi Warsono dkk (2011) mengemukakan bahwa kemiskinan sebagai kurangnya pelayanan-pelayanan dan barang-barang yang diperlukan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Kemiskinan yang dimaksud oleh Rustanto (2015) merupakan suatu kondisi di mana individu, kelompok, maupun keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehingga rentan menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Faktanya, yang termasuk dalam kategori orang atau keluarga miskin pada umumnya, yakni orang-orang yang selalu lemah dalam kemampuan berusaha dan memiliki keterbatasan akses untuk ikut andil pada kegiatan ekonomi, di mana orang dengan kondisi ekonomi yang lemah sering kali tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi (Warsono et al., 2011).

Surjono dan Nugroho (2008) dalam Hardi Warsono dkk (2011) mengungkapkan bahwa dalam berbagai kasus, kemiskinan sesungguhnya

menjadi fenomena yang bersifat multi-dimensional. Kemiskinan tidak hanya menyangkut kesejahteraan (*welfare*) semata, tetapi juga menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan juga terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari generasi ke generasi. Beberapa kriteria untuk menentukan golongan masyarakat miskin di antaranya (Warsono et al., 2011): *Pertama*, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan yang pada umumnya tidak mempunyai faktor produksi sendiri. *Kedua*, mereka yang pada umumnya tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh *assets* produksi dengan kekuatan sendiri. *Ketiga*, mereka umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hanya sampai tamat Sekolah Dasar (SD). *Keempat*, golongan miskin pada umumnya bertempat tinggal di daerah pedesaan atau pinggiran, di mana mereka tidak memiliki tanah garapan, walaupun ada relatif kecil sekali. *Kelima*, kebanyakan dari mereka tinggal di kota dengan usia muda dan tidak memiliki keterampilan (*skill*) dan pendidikan.

Tabel 1
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) DKI Jakarta Pada Tahun 2018 – 2020

No.	Jenis PMKS	Kep. Seribu	Jkt Selatan	Jkt Timur	Jkt Pusat	Jkt Barat	Jkt Utara	Jumlah
1.	Anak balita terlantar	-	4	-	-	-	-	4
2.	Anak dan orang dewasa yang terlantar	-	172	99	29	-	104	404
3.	Anak jalanan	-	232	39	36	28	145	829
4.	Anak yang berhadapan dengan hukum	-	-	-	10	-	-	10
5.	Anak disabilitas	-	30	5	-	-	-	35
6.	Orang dengan masalah	-	187	-	37	-	82	306

Ulfia Fitria Ningsih, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS PADA JENJANG PENDIDIKAN SD DI KECAMATAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

	kejiwaan							
7.	Lanjut usia terlantar	-	240	135	41	60	94	570
8.	Penyandang disabilitas	-	1405	2354	1065	1432	1378	7634
9.	Wanita tuna susila (PSK)	-	14	57	61	36	286	454
10.	Gelandangan	-	579	947	904	907	401	3738
11.	Pengemis	-	292	185	191	193	97	958
12.	Pengamen	-	78	-	21	-	52	151
13.	Pemulung		16	-	1	-	2	19
14.	Orang dengan hiv/aids (odha)	-	-	-	-	-	-	-
15.	Korban penyalahgunaan narkoba	-	-	-	-	-	-	-
16.	Korban tindak kekerasan	-	-	-	-	-	76	76
17.	Perempuan rawan social ekonomi	-	-	-	2	8	1	11
18.	Lain-lain	-	44	-	81	5	31	161

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020) dan Open Data Jakarta (2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa DKI Jakarta sebagai ibu kota menjadi salah satu provinsi yang menyumbang permasalahan sosial relatif banyak, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, serta rendahnya tingkat pendidikan. Masalah sosial tentu berkaitan dengan aspek pembangunan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, sehingga muncul berbagai fenomena sebagai dampak dari ketidakadilan atau kurang meratanya kesempatan yang didapatkan masyarakat kelas bawah (Rustanto, 2015). Kesempatan yang dimaksud berlaku bagi masyarakat kurang mampu dalam memperoleh layanan pendidikan di DKI Jakarta, sehingga mengakibatkan tingginya jumlah anak terlantar, anak jalanan dan gelandangan di Provinsi DKI Jakarta. Kemiskinan yang dialami sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, berimbas pada anak-anak yang terpaksa harus putus sekolah, hal tersebut berkorelasi dengan tingginya angka putus sekolah.

Ulfia Fitria Ningsih, 2023


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS PADA JENJANG PENDIDIKAN SD DI KECAMATAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan pada persentase penduduk miskin di tahun 2020 apabila dibandingkan tahun 2019. Persentase penduduk miskin mencapai 9,78 persen, angka tersebut meningkat sebesar 0,56 persen dari tahun sebelumnya. Sebanyak 26,42 juta orang tergolong dalam jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2020 lalu. Hasil dari data tingkat kemiskinan dan ketimpangan di DKI Jakarta yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 sebesar 3,47 persen. Badan Pusat Statistik (2020) menegaskan bahwa dari angka kemiskinan yang telah disebutkan pada Maret 2020, Provinsi DKI Jakarta menyumbang persentase penduduk miskin sebesar 4,53 persen dari total penduduk, yakni dengan jumlah 481 ribu orang penduduk miskin dari 10,56 juta jiwa jumlah penduduk DKI Jakarta, berdasarkan pada data Sensus Penduduk 2020. Kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut diakibatkan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak akhir tahun 2019. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta meningkat sebanyak 500 ribu jiwa pada September 2020, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari 15.980 jiwa pada periode Maret 2020 (databoks.katadata.co.id, 2021).

Gambar 1 Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta (1999 – Maret 2020)



Sumber: BPS 2021 (Katadata.co.id)

Ulfia Fitria Ningsih, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS PADA JENJANG PENDIDIKAN SD DI KECAMATAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Upaya pemerintah DKI Jakarta untuk menekan angka kemiskinan yakni dengan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan program penanganan kemiskinan. Berdasarkan grafik di atas, terbukti bahwa Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015-2019 akhir telah mengalami penurunan tingkat kemiskinan, namun angka kemiskinan di DKI Jakarta dikabarkan kembali meningkat pada tahun 2020 hingga saat ini. Menurut data Statistik Jakarta (2019), penurunan tingkat kemiskinan yang dialami Provinsi DKI Jakarta pada 2015-2019 merupakan *outcomes* dari terealisasinya beberapa program penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Biro Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta. Beberapa program penangan kemiskinan yang dimaksud antara lain: (1) Program Keluarga Harapan (PKH); (2) Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus; (3) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); (4) Program Pemberian Beras Sejahtera (RASTRA); (5) Pangan Murah; (6) Program bantuan untuk lansia dan penyandang disabilitas, seperti Asistensi Sosial untuk Usia Lanjut (Aslut) dan program-program lainnya (Nisa, 2019).

Berdasarkan kebijakan dan program penanganan kemiskinan yang telah direalisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta, aspek pendidikan turut diperhatikan sebagai wujud pembangunan sosial dalam bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia menjadikan pendidikan di seluruh Indonesia memiliki jenis dan jenjangnya, dari pendidikan dasar sampai pada pendidikan tinggi, dari pendidikan formal, non-formal, informal, pendidikan kedinasan, maupun sekolah luar biasa atau pendidikan terbuka. Pemerintah juga membuat kurikulum nasional, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan melalui kebijakan UAN dan program wajib belajar 9 tahun, mengatur pembentuk dewan pendidikan, komite sekolah, dan tentunya meningkatkan partisipasi masyarakat. Diperlukan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan daerah untuk dapat memajukan aspek pendidikan di Indonesia seperti yang sudah disebutkan di atas, yakni melalui desentralisasi pendidikan, sehingga masing-masing pemerintah daerah dapat melakukan otonomi pendidikan tinggi serta mengupayakan pembiayaan pendidikan nasional 20 persen dari APBN dan APBD (Rifai, 2017).

Direalisasikannya otonomi daerah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5) tentang Pemerintah Daerah, dapat dimaknai bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya masing-masing, termasuk desentralisasi pada sektor pendidikan. Desentralisasi pendidikan sudah semestinya dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah daerah sebagai langkah meningkatkan kualitas pendidikan dan peserta didik melalui berbagai kebijakan atau programnya. Kebijakan terkait pendidikan dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk nantinya memanfaatkan sumber pembiayaan dan segala fasilitas yang tersedia (Prayoga, 2014). Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan merupakan salah satu wujud implementasi desentralisasi pendidikan oleh pemerintah daerah. Berlandaskan pada Perda tersebut, dikeluarkan suatu Program Wajib Belajar 12 tahun bagi masyarakat DKI Jakarta yang merupakan upaya pemerintah untuk dapat memenuhi hak berpendidikan, serta meningkatkan mutu pendidikan seluruh anak Indonesia yang berasal dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat menyelesaikan sekolah sampai jenjang pendidikan menengah tanpa dipungut biaya (Afriansyah, 2017).

Program Wajib Belajar pada hakikatnya merupakan amanat UUD 1945 Pasal 31 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah wajib menyediakan dananya”. Didukung oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 6 Ayat (1), serta didukung oleh perubahan zaman yang semakin maju di segala bidangnya, maka sudah semestinya pemerintah menyediakan akses pendidikan yang sama dan merata bagi seluruh anak. Berkat UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, dikeluarkanlah peraturan mengenai Program Wajib Belajar 9 tahun, di mana menandakan bahwa seluruh anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing (Husin, 2010).

Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom dan pusat perekonomian dengan kondisi penduduknya yang sangat heterogen, menuntut pemerintah untuk melakukan pembangunan pada bidang pendidikan agar lebih beragam sesuai dengan kebutuhan setiap masyarakatnya (Prayoga, 2014). Inisiatif Pemprov DKI Jakarta dalam rangka merealisasikan Program Wajib Belajar 12 tahun, yaitu dengan meluncurkan kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai wujud pembangunan sosial dalam bidang pendidikan. Istilah kebijakan yang dimaksud yakni sejumlah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, yang mana mengacu pada kepentingan masyarakat (Suntoro, 2015).

Prioritas kebijakan terkait pendidikan yang diimplementasikan oleh Pemprov DKI Jakarta secara berkepanjangan ini, lebih mengutamakan dalam hal perluasan dan pemerataan kesempatan yang diperoleh para peserta didik supaya kedepannya dapat menerima pendidikan yang lebih bermutu dan berkualitas. Berlandaskan pada kondisi perekonomian masyarakat DKI Jakarta yang relatif ke bawah, Pemprov DKI Jakarta berinisiatif meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh penduduk miskin di DKI Jakarta dengan menjamin serta memenuhi hak warganya untuk berpendidikan. Kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) merupakan awal mula diimplementasikannya Program Wajib Belajar 12 tahun di DKI Jakarta.

Mekanisme penyaluran dana BBPP kepada masyarakat tidak mampu di DKI Jakarta yakni melalui kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang kini menjadi KJP Plus. Kebijakan KJP telah diterbitkan sejak akhir Desember 2012 melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2015 yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan. Sumber dana kebijakan KJP Plus berasal dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta yang termasuk dalam kelompok dana bantuan sosial. Implementasi KJP Plus dimaksudkan sebagai bentuk perhatian Pemprov DKI Jakarta di sektor pendidikan, berupa pemberian bantuan dana kepada peserta didik

dengan kondisi perekonomian rendah atau berasal dari golongan keluarga tidak mampu, agar kemudian dapat mengenyam pendidikan dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, sampai pada jenjang SMA/SMK (Afriansyah, 2017).

Pertumbuhan penduduk pun menjadi salah satu faktor yang mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera memfasilitasi pendidikan nasional bagi masyarakatnya. Pemberian KJP Plus kepada warga DKI Jakarta bertujuan untuk memberikan akses pendidikan serta membantu pemenuhan kebutuhan yang menunjang pendidikan peserta didik, agar dapat menyelesaikan pendidikannya sejak SD/MI, SMP/MTs, sampai pada jenjang SMA/SMK. Kebijakan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung dan menjamin pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Semenjak diberlakukannya KJP Plus, pertumbuhan dan perkembangan sekolah terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas peserta didik yang akan menjadi penerus bangsa di masa mendatang (statistik.jakarta.go.id, 2021).

Kebijakan KJP Plus dalam implementasinya masih kerap ditemukan beberapa persoalan yang perlu dievaluasi oleh implementor kebijakan, khususnya Pemprov DKI Jakarta. Implementasi bantuan dana pendidikan di DKI Jakarta sudah ada sejak periode Joko Widodo, yang kemudian diperpanjang oleh Gubernur Anies Baswedan dengan perubahan nama menjadi KJP Plus dan menawarkan kemudahan akses pendidikan yang lebih luas dan merata, serta membawa harapan baru bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu. Kebijakan KJP Plus dapat diperoleh peserta didik sejak mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar sampai pada jenjang menengah atas, bahkan dapat dilanjutkan hingga jenjang pendidikan tinggi dengan nama KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul).

Berdasarkan data dari *Buku Survei Evaluasi Program Bantuan KJP 2018*, persoalan yang kerap dipertanyakan oleh publik yakni terkait ketepatan sasaran penerima program KJP atau yang kini disebut KJP Plus. Masyarakat masih meragukan ketepatan sasaran bantuan dana KJP tersebut dikarenakan

terdapat selisih yang cukup besar antara jumlah warga DKI Jakarta yang tergolong dalam masyarakat tidak mampu dan penerima KJP Plus. Beberapa pokok permasalahan kebijakan KJP dari sudut pandang penerima KJP pada tahun 2018, yakni: (a) sistem IT yang berperan sebagai penunjang informasi tidak berjalan optimal; (b) sosialisasi terkait informasi pelaksanaan kebijakan KJP yang tidak dilaksanakan secara menyeluruh; (c) sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan KJP terbilang masih minim; dan (d) pengawasan kebijakan KJP dinilai belum optimal. Secara garis besar, pendapat para penerima KJP terhadap kebijakan KJP ini mayoritas merasa terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pokok sekolah. Hanya saja, terdapat 6% dari penerima KJP yang merasa kurang terbantu dengan keluhan nominal dana KJP yang diterima perbulan dan persemesternya (Pusat Pelayanan Statistik DKI Jakarta, 2019).

Hasil survei kebijakan KJP Plus dalam *Buku Survei Evaluasi Program KJP Plus 2019* menyampaikan beberapa jawaban para peserta didik penerima KJP Plus terkait penggunaan dana KJP Plus ketika sudah dicairkan berupa uang tunai. Sebanyak 24,2% peserta didik mengetahui bahwa KJP Plus dapat digunakan untuk uang saku/jajan dan untuk biaya transportasi menuju sekolah. Namun, sebagian lainnya mengaku bahwa dana KJP Plus tersebut digunakan untuk membeli pulsa/paket data, bensin/BBM kendaraan, asesoris HP (*hand phone*), menonton film, dan untuk main *game* (Pusat Pelayanan Statistik DKI Jakarta, 2019).

Gambar 2 Berita Tribunnews.com



Sumber: Tribunnews.com (2018)

<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/12/11/disebut-tidak-tepat-sasaran-masih-ada-warga-bermobil-terima-kjp>

Gambar 3 Berita Kompas.com



Sumber: Kompas.com (2019)

<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2019/12/05/12051321/orangtua-penerima-kjp-plus-punya-mobil-mewah-kjp-salah-sasaran>

Ulfia Fitria Ningsih, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS PADA JENJANG PENDIDIKAN SD DI KECAMATAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Menelaah dari kutipan beberapa liputan media dan hasil survei kebijakan KJP atau KJP Plus pada tahun 2018 dan 2019, persoalan pada implementasi KJP Plus yang belum teratasi menyangkut penyaluran KJP Plus yang belum tepat sasaran, dengan kata lain masih terdapat masyarakat golongan mampu atau ekonomi menengah atas yang mendapatkan bantuan pendidikan berupa KJP Plus tersebut, serta adanya penyalahgunaan dana KJP Plus oleh para penerimanya sehingga tidak sesuai dengan kriteria/aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021. Kriteria pemanfaatan/penggunaan dana KJP Plus tercantum dalam *website* resmi KJP Plus antara lain sebagai berikut: (kjp.jakarta.go.id)

1. Perlengkapan penunjang sekolah, yaitu seragam, sepatu sekolah, alat tulis dan alat gambar, buku pelajaran, alat dan bahan praktik
2. Pembayaran kegiatan sekolah yang tidak dibiayai oleh dana BOS, yaitu kegiatan ekstrakurikuler
3. Komputer/Laptop
4. Makanan dan minuman bergizi serta obat-obatan
5. Alat penunjang kesehatan, yaitu alat bantu melihat (kacamata), alat bantu jalan, alat bantu dengar, dan lainnya
6. Biaya transportasi

Tabel 2
Jumlah Sekolah di DKI Jakarta Pada 2021

No.	Jenjang Pendidikan	Kepulauan	Jakarta Seribu	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jumlah
1.	SD	N	15	181	150	363	315	445	1469
	Sederajat	S	0	115	268	356	315	332	1386
2.	SMP	N	8	37	43	59	75	113	335
	Sederajat	S	0	85	183	265	216	250	999
3.	SMA	N	1	14	19	23	34	48	139
	Sederajat	S	1	49	85	111	99	105	450
4.	SMK	N	1	14	8	11	18	21	73
	Sederajat	S	0	44	68	109	109	175	505
Total			26	539	824	1297	1181	1489	5356

Sumber: Referensi data kemendikbud (2021)

Ulfia Fitria Ningsih, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS PADA JENJANG PENDIDIKAN SD DI KECAMATAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT


UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan (2021), Sekolah Dasar (SD) di Provinsi DKI Jakarta merupakan satuan pendidikan dengan jumlah terbanyak dibandingkan SMP dan SMA/SMK. Tabel di atas menunjukkan jumlah SD di DKI Jakarta sebanyak 2.855 sekolah, SMP sebanyak 1.334 sekolah, dan SMA/SMK sebanyak 1.167 sekolah. Mengacu pada penjelasan tersebut, penulis hendak melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan KJP Plus pada jenjang pendidikan SD yang berada di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jumlah SD di DKI Jakarta yang lebih banyak rupanya memiliki permasalahan tersendiri, penulis mengangkat persoalan terkait jumlah siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan SD di DKI Jakarta, khususnya di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.

Menurut data BPS Kota Jakarta Pusat (2022), luas wilayah Kota Jakarta Pusat yakni 48,13 km² (7,3% dari luas DKI Jakarta) dan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di DKI Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan secara nasional dan pusat perdagangan, Kota Jakarta Pusat menampung sebanyak 1.149.176 penduduk sehingga kepadatan penduduknya mencapai 23.877 jiwa/km². Data statistik Jakarta juga mencatat, bahwa pada tahun 2020 Kota Jakarta Pusat menjadi urutan ketiga di bawah Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara terkait jumlah penduduk miskinnya, sekaligus garis kemiskinan di Jakarta Pusat yang tergolong tinggi yakni Rp672.328 kapita per bulan (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021). Perihal pendidikan, Jakarta Pusat memiliki 278 Sekolah Dasar (SD) dan 15 Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tersebar di 8 kecamatan, salah satunya Kecamatan Tanah Abang yang merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 9,3 km² (19,3%) serta mencakup 7 (tujuh) kelurahan, antara lain: Gelora, Bendungan Hilir, Karet Tengsin, Kebon Melati, Petamburan, Kebon Kacang, dan Kampung Bali. Penelitian ini terfokus pada Kecamatan Tanah Abang, selain karena luas daerahnya, Kecamatan Tanah Abang memiliki persentase jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Kecamatan Kemayoran, yaitu sebesar 16,06 persen (BPS Kota Jakarta Pusat, 2021).

Gambar 4 Angka Putus Sekolah Pada Siswa SD Tertinggi di Indonesia (2020/2021)



Sumber: Kemendikbud 2022 (Katadata.co.id)

Dikutip dari Databoks.Katadata.co.id (2022), berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahwa angka putus sekolah siswa SD di DKI Jakarta menempati posisi dengan jumlah tertinggi tingkat nasional, yakni 0,69%. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan tujuan dari kebijakan KJP Plus, di mana masih didapatkan jumlah Anak Putus Sekolah/Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tinggi. Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini perlu melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakan KJP Plus tersebut, sebab masih dijumpai problematika yang bersangkutan dengan pendidikan.

Menurut Mohammad Ali dalam buku yang berjudul *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*, berdasarkan data BPS, sebanyak 76% keluarga menyatakan bahwa faktor utama anak mereka putus sekolah yakni karena alasan ekonomi, yang mana sebagian besar (67%) masyarakat tersebut tidak memiliki dana untuk pendidikan, dan sebagian lainnya (8,7%) mengatakan bahwa mereka harus bekerja mencari rezeki/nafkah (Detik.com, 2022). Dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah.

Ulfia Fitria Ningsih, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS PADA JENJANG PENDIDIKAN SD DI KECAMATAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Tabel 3
Jumlah Siswa Putus Sekolah Pada Sekolah Dasar (SD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 – 2021

Tahun Ajaran	Tingkat Kelas	Kepulauan Seribu	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Utara
2018	I	-	13	4	30	13	11
	II	-	12	-	27	2	3
	III	-	6	-	23	1	-
	IV	-	8	2	42	10	1
	V	-	8	2	43	1	2
	VI	-	13	1	14	-	8
2019	I	-	-	-	2	1	3
	II	-	1	2	6	6	1
	III	-	1	5	-	4	-
	IV	-	-	3	2	4	1
	V	-	4	4	6	6	2
	VI	-	4	5	2	21	1
2020	I	-	30	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
	III	-	1	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-
	VI	-	-	-	-	-	1
2021	I	-	11	10	9	5	12
	II	-	3	2	5	1	4
	III	-	1	1	1	-	5
	IV	-	4	6	1	3	5
	V	1	2	10	2	5	4
	VI	-	8	13	11	21	15
Jumlah/Total		1	130	70	226	104	79

Sumber: Kemendikbud, 2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah siswa putus sekolah pada beberapa wilayah di DKI Jakarta mengalami penurunan dari tahun 2018-2021. Terfokus pada Sekolah Dasar (SD) di wilayah Jakarta Pusat dengan jumlah tertinggi siswa putus sekolah para peserta didiknya, yaitu 226 siswa SD yang putus sekolah, di mana kondisi tersebut berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat yang sebagian besar merupakan penduduk miskin atau tidak mampu. Tabel di atas juga menggambarkan bagaimana

Ulfia Fitria Ningsih, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS PADA JENJANG PENDIDIKAN SD DI KECAMATAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kondisi pendidikan yang belum optimal atau dapat dikatakan tidak merata. Permasalahan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep relasi kuasa, yakni kesempatan yang berbeda bagi masyarakat DKI Jakarta dalam hal pemberian bantuan dana pendidikan berupa KJP Plus.

Bersumber pada data BPS Provinsi DKI Jakarta mengenai jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD di DKI Jakarta, dan didukung oleh pernyataan media online Tribunnews.com (2018) dan Kompas.com (2019) yang mempertanyakan apakah KJP sudah tepat sasaran, lantaran masih dijumpai penerima KJP Plus yang memiliki kendaraan roda empat yakni mobil mewah. Penulis fokus pada studi kasus yang berkaitan dengan hak atas pendidikan dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan melalui penyaluran dana KJP Plus kepada para penerima, khususnya peserta didik SD di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Studi kasus tersebut akan dihubungkan dengan konsep pemenuhan hak atas pendidikan, di mana hak atas pendidikan termasuk dalam hak asasi manusia yang berada di bawah Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).

Kebijakan KJP Plus menarik untuk dibahas, lantaran kebijakan tersebut merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam pemenuhan pendidikan masyarakat miskin atau tidak mampu agar mendapatkan pendidikan yang setara, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pemerataan pelayanan pendidikan serta peningkatan kualitas peserta didik terus dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan membiayai pendidikan masyarakat tidak mampu sesuai Program Wajib Belajar 12 tahun. Kendati demikian, persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan masih kerap dijumpai. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul ***“Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Pada Jenjang Pendidikan SD di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat”*** untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan KJP Plus yang sudah diterapkan sejak desember 2012, khususnya KJP Plus

yang diimplementasikan pada 2018 hingga saat ini. Penulis juga hendak mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dan mendorong keberhasilan kebijakan KJP Plus di DKI Jakarta terutama pada jenjang pendidikan SD di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan ukuran keberhasilan yang telah ditentukan implementor kebijakan sesuai dengan tujuan normatif. Untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai kebijakan KJP Plus ini, penulis melakukan *literature review* dari beberapa karya tulis ilmiah sekaligus sebagai sumber data penelitian.

Penelitian *pertama*, penulis membahas jurnal karya Anggi Afriansyah tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan dalam Pemenuhan Keadilan Sosial di Bidang Pendidikan”. Jurnal ini menjelaskan, bahwa kebijakan KJP merupakan sebuah peluang yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta kepada masyarakat kurang mampu, di mana hal tersebut sebagai wujud pemenuhan keadilan sosial dan upaya dalam peningkatan fasilitas pendidikan dari pemerintah. Kebijakan KJP ini juga membantu agar sekolah-sekolah yang terdapat di DKI Jakarta bisa lebih meningkatkan partisipasinya terhadap para pelajar. Lebih lanjut, jurnal ini mengkaji apa saja tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam mengimplementasi-kan kebijakan KJP. Jurnal ini menjelaskan, berjalannya kebijakan KJP hingga saat ini masih didapatkan berbagai persoalan yang membutuhkan perbaikan. Persoalan tersebut seperti pada segi pengelolaan, aturan yang berlaku, serta mekanisme dalam penyaluran dana KJP Plus, sehingga menjadi tugas pemerintah untuk mengevaluasi dan menemukan jawaban atau inovasi yang dapat mengatasi problematika terkait kebijakan dalam bidang pendidikan.

Penelitian *kedua*, penulis membahas jurnal karya Yoani Mega Pertiwi dan Tri Yuningsih tahun 2016 yang berjudul “Pentingnya Faktor Komunikasi dalam Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Administrasi Jakarta Timur“. Jurnal ini menerangkan, bahwa Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan implementasi dari regulasi terkait Peraturan

Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Lebih lanjut, persoalan yang dibahas yakni terkait implementasi dari program KJP pada SDN di Jakarta Timur yang dinilai belum optimal dari segi komunikasi. Faktor komunikasi memiliki peran penting dalam menjalankan suatu kebijakan atau program. Faktor komunikasi yang dimaksud yakni arus komunikasi yang masih lamban, sosialisasi yang kurang maksimal, serta pengawasan dalam program KJP yang dinilai belum ketat atau masih minim. Jurnal ini memberikan usulan untuk meningkatkan pelayanan dari program KJP tersebut, usulannya antara lain: adanya perbaikan kerja sama antara pihak sekolah dengan UPT P60 (Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional), seperti menyelenggarakan sosialisasi secara rutin dan berkala supaya pihak sekolah mengetahui informasi terbaru mengenai KJP; perlu membuka kerja sama dengan pihak swasta sebagai pihak ketiga; adanya sinkronisasi agar mengurangi miskomunikasi antar instansi atau SKPD yang bersangkutan; serta untuk penggunaan dana KJP sebaiknya hanya dilakukan di koperasi sekolah untuk mempermudah pihak sekolah dalam melakukan pengawasan kepada penerima KJP.

Penelitian *ketiga*, penulis membahas jurnal karya Ali Nurdin tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP): Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan”. Jurnal ini menegaskan, bahwa istilah KJP mulai diimplementasikan sejak DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Joko Widodo, yang kemudian dilanjutkan dengan versi terbaru menjadi KJP Plus pada 2018 oleh kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno. Pada dasarnya tujuan dari program KJP maupun KJP Plus sama, yakni untuk memberikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat DKI Jakarta yang termasuk dalam golongan tidak mampu. Jurnal ini mengatakan, bahwa pengguna KJP Plus yaitu semua anak yang berusia mulai dari 6-21 tahun dengan jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, sampai pada jenjang perkuliahan dengan sebutan KJMU (Kartu Jakarta

Mahasiswa Unggul). Inisiatif pemerintah untuk ikut terlibat dalam memperbaiki dan bertanggung jawab atas pendidikan penduduk di DKI Jakarta merupakan sebuah langkah yang tepat, serta disimpulkan juga dalam jurnal bahwa kemajuan suatu bangsa di masa depan tergantung pada kualitas dan mutu pendidikannya saat ini. Program KJP Plus dinilai sebagai investasi untuk membentuk masyarakat DKI Jakarta yang lebih maju dan cerdas.

Penelitian *keempat*, penulis membahas jurnal karya Akhmad Shunhaji, Ahmad Zain Sarnoto dan Iqbal Taufikurrahman tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan”. Jurnal ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan KJP yang dikaitkan dengan model implementasi George Edward III. Pada teori Edward III ini, menganalisis suatu implementasi kebijakan dari segi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada dasarnya, hadirnya kebijakan BOS dan KJP merupakan suatu langkah tepat yang membantu para orang tua siswa dan peserta didik untuk dapat mengenyam pendidikan, karena dengan adanya penyaluran dana dari pemerintah tentu meringankan pengeluaran setiap orang tua siswa, khususnya yang tergolong dalam masyarakat tidak mampu. Kendati demikian, dalam jurnal dikatakan bahwa selama ini masih terdapat persoalan dalam penerapan kebijakan dana KJP dan BOS, seperti sasaran penerima KJP yang belum tepat, masih bermasalahnya tindakan dari pihak sekolah baik secara pengawasan maupun pengelolaan dana KJP dan BOS tersebut. Jurnal memberikan beberapa usulan mengenai implementasi kebijakan KJP dan BOS agar kedepannya masing-masing pihak lebih paham akan perannya.

Penelitian *kelima*, penulis membahas jurnal karya Trisni Handayani, Kusmajin Abdullah, Yunita Sari, dan Vitalis Nagul tahun 2020 yang berjudul “Efektifitas Penggunaan Kartu Jakarta Pintar Plus di Sekolah Dasar Negeri Kota Administrasi Jakarta Timur”. Jurnal ini menjelaskan, bahwa program KJP Plus merupakan peluang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta kepada masyarakat tidak mampu supaya dapat menikmati keleluasaan dalam mengenyam pendidikan. Pemerintah berupaya melakukan pemerataan di bidang pendidikan dengan mengalirkan dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP). Guna menilai tingkat efektivitas penggunaan KJP Plus di SDN yang berada di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, jurnal ini mencoba menjelaskan berdasarkan hasil dari wawancara beberapa informan, seperti pihak sekolah dan orang tua siswa penerima KJP Plus. Kesimpulan yang didapatkan dari jurnal ini, implementasi KJP Plus di SDN Kecamatan Ciracas Jakarta Timur belum berjalan dengan efektif karena masih terjadi penyelewengan penggunaan oleh para penerima KJP Plus dan penyalurannya yang belum tepat sasaran. Dana KJP Plus tersebut seharusnya digunakan oleh golongan masyarakat tidak mampu untuk membiayai atau membeli berbagai keperluan sekolah, bukan untuk memenuhi gaya hidup, sehingga nomenklatur KJP Plus dalam hal ini kurang akurat. Oleh karenanya, dalam jurnal disampaikan usulan bahwa sebaiknya penggunaan dana KJP Plus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP).

Penelitian *keenam*, penulis membahas jurnal karya Retnani Latifah, Emi Susilowati dan Wulan Febriyanti tahun 2017 yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Calon Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Menggunakan K-Nearest Neighbor”. Jurnal ini menjelaskan, bahwa bentuk perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Provinsi DKI Jakarta diwujudkan dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Program tersebut bertujuan untuk membantu para siswa agar dapat mengakses pendidikan sampai pada jenjang SMA/SMK dengan diberikan pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Fokus penelitiannya yakni melakukan percobaan dengan menggunakan aplikasi KNN (*K-Nearest Neighbor*) sebagai algoritma yang dapat merekomendasikan keputusan secara otomatis berupa klasifikasi/kelompok melalui proses mendesain dan memformulasikan suatu sistem yang mendukungnya. Klasifikasi yang dimaksud ialah membantu pihak sekolah dalam menyeleksi para peserta didik yang layak mendapatkan dana

KJP. Disebutkan bahwa pihak sekolah untuk proses seleksi penerima KJP masih menggunakan sistem manual, yaitu berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari penelitian kuantitatif dalam jurnal ini, didapatkan nilai akurasi tertinggi 91.67% dengan jumlah $k=3$ yang dilakukan pada sampel sebanyak 40 data siswa melalui proses 5 (lima) *cross fold validation*. Dengan demikian, jurnal ini memberikan usulan berupa aplikasi KNN sebagai sistem yang mempermudah pihak sekolah untuk menentukan keputusan dalam proses seleksi para siswa SMK XYZ di Jakarta yang akan menerima KJP.

Penelitian *ketujuh*, penulis membahas jurnal karya Haryanto Pardamean Siringoringo, Hamiyati dan Shinta Doriza tahun 2017 yang berjudul “Analisis Pengelolaan Kartu Jakarta Pintar dalam Rangka Meningkatkan Hasil Belajar”. Jurnal ini menjelaskan, bahwa kualitas pendidikan di suatu negara akan mencerminkan masa depan bangsa di negara tersebut. Guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, pemerintah meluncurkan program sosial berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP). Program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat DKI Jakarta yang tergolong tidak mampu atau miskin dengan membiayai pendidikannya, di antaranya perlengkapan sekolah, biaya mengikuti ekstrakurikuler dan pengeluaran untuk transportasi. Jurnal ini lebih dalam membahas terkait bagaimana para orang tua siswa SDN 09 Malaka Jaya yang menerima bantuan KJP dalam mengelola atau memanfaatkan dana tersebut, sehingga berdampak pada peningkatan kemampuan anaknya untuk menerima pelajaran di sekolah. Hasil dari penelitian yang disampaikan dalam jurnal, yakni para orang tua siswa SDN 09 Malaka Jaya mengelola dana bantuan pemerintah berupa KJP hanya untuk memenuhi keperluan saja dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan anaknya dalam belajar di sekolah. Dengan demikian, siswa SDN 09 Malaka Jaya yang mendapatkan KJP namun tidak ada peningkatan terkait hasil belajarnya, disebabkan pihak orang tua khususnya ibu yang belum maksimal dalam mengarahkan dan memotivasi anak-anaknya agar semangat dalam belajar.

Penelitian *kedelapan*, penulis membahas skripsi karya Tari Juniar tahun 2020 yang berjudul “Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar (KIP) dan Manfaatnya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di SDN Bintaro 08 Pagi Jakarta Selatan”. Skripsi ini menegaskan, bahwa selama ini terdapat masyarakat yang terpinggirkan atau biasa disebut kaum marginal yang kebanyakan dari mereka tidak menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi di negaranya. Akibat pertumbuhan ekonomi yang merugikan sebagian pihak, maka muncullah gagasan untuk melakukan pembangunan sosial. Pembangunan sosial yang ada kaitannya dengan pendidikan telah diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni diwujudkan dalam program KJP. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan terhadap 65 sampel peserta didik yang menerima KJP, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan manfaat dalam hal meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial berkat adanya program KJP di SDN Bintaro 08 Pagi Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan antara efektivitas KJP dan manfaat kesejahteraan sosial memiliki nilai korelasi sebesar 0,50 yang berarti bahwa keduanya memiliki hubungan yang positif dan antara keduanya telah mengalami peningkatan, dengan kata lain, orang tua peserta didik di SDN Bintaro 08 Pagi menilai KJP selama ini terlaksana dengan efektif dan menjadi program yang berhasil meringankan tanggung jawab orang tua dari segi biaya pendidikan sebagai cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat DKI Jakarta.

Penelitian *kesembilan*, penulis membahas skripsi karya Agryan Wahyu Prayoga tahun 2014 yang berjudul “Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat”. Skripsi ini menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan pembangunan pendidikan melalui penyaluran Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP). BBPP tersebut diimplementasikan dengan wujud Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang bertujuan untuk membantu peserta didik dari keluarga miskin atau tidak mampu supaya dapat mengikuti program Wajib Belajar 12 tahun. Penelitian

skripsi ini dilakukan guna menjelaskan secara rinci bagaimana implementasi program KJP, serta dapat menganalisa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat program tersebut di SMA/SMK yang berada di Kecamatan Kalideres. Hasil penelitian ini dengan menggunakan Model Van Meter dan Van Horn untuk menganalisa terkait implementasi kebijakannya, diketahui bahwa program KJP telah berjalan dengan lancar, namun terdapat beberapa faktor-faktor yang sejauh ini telah menghambat keberhasilan pelaksanaan program antara lain: (a) komunikasi yang masih perlu ditingkatkan antar pelaksana program; (b) sumberdaya yang belum mencukupi dalam menjalankan program; (c) karakteristik dari pelaksana program yang dinilai kurang tegas; dan yang terakhir (d) orang tua peserta didik yang dinilai kurang patuh. Dengan demikian, beberapa hal yang perlu diperbaiki dari implementasi program KJP pada tingkat SMA/SMK di kecamatan Kalideres yakni sosialisasi, verifikasi data, penyaluran dana, dan pelaporan pengeluaran dana.

Penelitian *kese puluh*, penulis membahas jurnal karya Rahmiati, Firman dan Riska Ahmad tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia”. Artikel ini menjelaskan, bahwa implementasi pendidikan sebagai hak asasi manusia, yang artinya setiap individu berhak atas supremasi hukum tanpa diskriminasi, dan negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, serta menegakkan haknya atas pendidikan, memantau setiap pelanggaran yang terjadi, dan mengadili pelanggaran tersebut secara hukum. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terdapat kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak atas pendidikan.

Tabel 4
Penelitian Terdahulu

No.	Pengarang	Judul/Tahun	Hasil Penelitian
1.	Anggi	“Implementasi	Jurnal ini menjelaskan bahwa

Ulfia Fitria Ningsih, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS PADA JENJANG PENDIDIKAN SD DI KECAMATAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

	Afriansyah	Program Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan dalam Pemenuhan Keadilan Sosial di Bidang Pendidikan” (2017)	berjalannya kebijakan KJP hingga saat ini masih didapatkan berbagai persoalan yang membutuhkan perbaikan. Persoalan tersebut seperti pada segi pengelolaan, aturan yang berlaku, serta mekanisme dalam penyaluran dana KJP Plus, sehingga menjadi tugas pemerintah untuk mengevaluasi dan menemukan jawaban atau inovasi yang dapat mengatasi problematika terkait kebijakan dalam bidang pendidikan.
2.	Yoani Mega Pertiwi, Tri Yuningsih	“Pentingnya Faktor Komunikasi dalam Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Administrasi Jakarta Timur“ (2016)	Persoalan yang dibahas yakni terkait implementasi dari program KJP pada SDN di Jakarta Timur yang dinilai belum optimal dari segi komunikasi. Faktor komunikasi memiliki peran penting dalam menjalankan suatu kebijakan atau program. Faktor komunikasi yang dimaksud yakni arus komunikasi yang masih lamban, sosialisasi yang kurang maksimal, serta pengawasan dalam program KJP yang dinilai belum ketat atau masih minim. Jurnal ini memberikan usulan untuk meningkatkan pelayanan dari program KJP tersebut, usulannya antara lain: adanya perbaikan kerja sama antara pihak sekolah dengan UPT P60.
3.	Ali Nurdin	“Implementasi	Jurnal ini mengatakan, bahwa pengguna

		Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP): Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan” (2019)	KJP Plus yaitu semua anak yang berusia mulai dari 6-21 tahun dengan jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, sampai pada jenjang perkuliahan dengan sebutan KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul). Inisiatif pemerintah untuk ikut terlibat dalam memperbaiki dan bertanggung jawab atas pendidikan penduduk di DKI Jakarta merupakan sebuah langkah yang tepat, serta disimpulkan juga dalam jurnal bahwa kemajuan suatu bangsa di masa depan tergantung pada kualitas dan mutu pendidikannya saat ini. Program KJP Plus dinilai sebagai investasi untuk membentuk masyarakat DKI Jakarta yang lebih maju dan cerdas.
4.	Akhmad Shunhaji, Ahmad Zain Sarnoto, Iqbal Taufikurahman	“Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan” (2019)	Hasil penelitian mengatakan bahwa selama ini masih terdapat persoalan dalam penerapan kebijakan dana KJP dan BOS, seperti sasaran penerima KJP yang belum tepat, masih bermasalahnya tindakan dari pihak sekolah baik secara pengawasan maupun pengelolaan dana KJP dan BOS tersebut. Jurnal memberikan beberapa usulan mengenai implementasi kebijakan KJP dan BOS agar kedepannya masing-masing pihak lebih paham akan perannya.

5.	Trisni Handayani, Kusmajin Abdullah, Yunita Sari, Vitalis Nagul	“Efektifitas Penggunaan Kartu Jakarta Pintar Plus di Sekolah Dasar Negeri Kota Administrasi Jakarta Timur” (2020)	Implementasi KJP Plus di SDN Kecamatan Ciracas Jakarta Timur belum berjalan dengan efektif karena masih terjadi penyelewengan penggunaan oleh para penerima KJP Plus dan penyalurannya yang belum tepat sasaran. Dana KJP Plus tersebut seharusnya digunakan oleh golongan masyarakat tidak mampu untuk membiayai atau membeli berbagai keperluan sekolah, bukan untuk memenuhi gaya hidup, sehingga nomenklatur KJP Plus dalam hal ini kurang akurat. Oleh karenanya, dalam jurnal disampaikan usulan bahwa sebaiknya penggunaan dana KJP Plus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP).
----	---	---	--

6.	Retnani Latifah, Emi Susilowati, Wulan Febriyanti	“Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Calon Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Menggunakan K-Nearest Neighbor” (2017)	Hasil dari penelitian kuantitatif dalam jurnal ini, didapatkan nilai akurasi tertinggi 91.67% dengan jumlah $k=3$ yang dilakukan pada sampel sebanyak 40 data siswa melalui proses 5 (lima) <i>cross fold validation</i> . Dengan demikian, jurnal ini memberikan usulan berupa aplikasi KNN sebagai sistem yang mempermudah pihak sekolah untuk menentukan keputusan dalam proses seleksi para siswa SMK XYZ di Jakarta yang akan menerima KJP.
7.	Haryanto Pardamean Siringoringo, Hamiyati, Shinta Doriza	“Analisis Pengelolaan Kartu Jakarta Pintar dalam Rangka Meningkatkan Hasil Belajar” (2017)	Hasil dari penelitian yang disampaikan dalam jurnal, yakni para orang tua siswa SDN 09 Malaka Jaya mengelola dana bantuan pemerintah berupa KJP hanya untuk memenuhi keperluan saja dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan anaknya dalam belajar di sekolah. Dengan demikian, siswa SDN 09 Malaka Jaya yang mendapatkan KJP namun tidak ada peningkatan terkait hasil belajarnya, disebabkan pihak orang tua khususnya ibu yang belum maksimal dalam mengarahkan dan memotivasi anak-anaknya agar semangat dalam belajar.
8.	Tari Juniar	“Efektivitas	Hasil penelitian menunjukkan antara

		Program Kartu Jakarta Pintar (KIP) dan Manfaatnya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di SDN Bintaro 08 Pagi Jakarta Selatan“ (2020)	efektivitas KJP dan manfaat kesejahteraan sosial memiliki nilai korelasi sebesar 0,50 yang berarti bahwa keduanya memiliki hubungan yang positif dan antara keduanya telah mengalami peningkatan, dengan kata lain, orang tua peserta didik di SDN Bintaro 08 Pagi menilai KJP selama ini terlaksana dengan efektif dan menjadi program yang berhasil meringankan tanggung jawab orang tua dari segi biaya pendidikan sebagai cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat DKI Jakarta.
9.	Agryan Wahyu Prayoga	“Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat“ (2014)	Penelitian ini menggunakan Model Van Meter dan Van Horn untuk menganalisa terkait implementasi kebijakannya, diketahui bahwa program KJP telah berjalan dengan lancar, namun terdapat beberapa faktor-faktor yang sejauh ini telah menghambat keberhasilan pelaksanaan program antara lain: (a) komunikasi yang masih perlu ditingkatkan antar pelaksana program; (b) sumberdaya yang belum mencukupi dalam menjalankan program; (c) karakteristik dari pelaksana program yang dinilai kurang tegas; dan yang terakhir (d) orang tua peserta didik

			yang dinilai kurang patuh. Dengan demikian, beberapa hal yang perlu diperbaiki dari implementasi program KJP pada tingkat SMA/SMK di kecamatan Kalideres yakni sosialisasi, verifikasi data, penyaluran dana, dan pelaporan pengeluaran dana.
10.	Rahmiati, Firman, Riska Ahmad	Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia (2021)	Jurnal ini membahas mengenai implementasi pendidikan sebagai hak asasi manusia. Di mana pendidikan sebagai hak asasi manusia berarti bahwa setiap individu berhak atas supremasi hukum tanpa diskriminasi, dan negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, serta menegakkan haknya atas pendidikan, memantau setiap pelanggaran yang terjadi, dan mengadili pelanggaran tersebut secara hukum. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terdapat kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak atas pendidikan.

Sumber: diolah oleh penulis

Perbedaan fokus penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, yaitu penelitian dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat”*** lebih menekankan pembahasan menuju ke ranah ilmu politik dengan menggunakan model implementasi kebijakan Grindle (1980) untuk menjawab

pertanyaan pada rumusan permasalahan. Model implementasi kebijakan Grindle (1980) dalam penelitian ini menjadi teori yang digunakan untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan pada suatu kebijakan dengan melihat 2 tingkat *implementability* kebijakan berikut: (1) isi kebijakan dan (2) lingkungan implementasi. Selain itu, penulis menganalisis penelitian dengan melihat dari segi hak atas pendidikan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berusaha memecahkan permasalahan berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat kebijakan KJP Plus dan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn ataupun Edward III. Mengingat bahwa suatu kebijakan publik merupakan *output* yang dihasilkan oleh para aktor politik dan *stakeholders* lainnya, maka penulis tertarik untuk menganalisis kebijakan KJP Plus dari sudut pandang politik yakni para aktornya, yang mana pada penelitian terdahulu mayoritas melihat dari segi implementasi kebijakan oleh administrasi publiknya.

Alasan penulis memilih Sekolah Dasar (SD) sebagai jenjang pendidikan dalam penelitian KJP Plus, yaitu karena SD merupakan lembaga/instansi pendidikan pertama bagi peserta didik untuk memperoleh hak pendidikan dan dapat melanjutkan ke jenjang sekolah menengah. SD menjadi jenjang pendidikan dengan durasi terlama, yakni 6 tahun, di mana orang tua yang memiliki anak dengan usia 6-13 tahun, memiliki kesempatan untuk mendaftarkan anaknya yang bersekolah di SD negeri atau swasta sebagai penerima bantuan dana pendidikan atau disebut KJP Plus. Bantuan dana KJP Plus tersebut nantinya dapat dilanjutkan hingga jenjang pendidikan perguruan tinggi. Berdasarkan tabel diketahui bahwa SD di DKI Jakarta memiliki jumlah terbanyak dibandingkan jenjang pendidikan lainnya, sehingga berkorelasi dengan tingginya permasalahan pada siswa SD, seperti angka putus sekolah di DKI Jakarta yang mencapai 0,69%.

Terkait lokasi penelitian, penulis memilih Kecamatan Tanah Abang karena merupakan salah satu wilayah yang menarik dan cukup strategis bagi para pendatang maupun warga yang ingin tetap tinggal di tengah kota. Hal

tersebut dilihat dari letak wilayah Tanah Abang yang menjadi pusat kegiatan perkantoran, perdagangan, jasa, hotel berbintang beserta bangunan hunian seperti apartemen dan rumah susun sederhana. Namun, di balik kawasan yang strategis dan prestisius berdekatan/berbatasan dengan kawasan Segitiga Emas Jakarta (Jl. Jend. Sudirman, Jl. Gatot Subroto), Kecamatan Tanah Abang memiliki kawasan kumuh serta berbagai permasalahan lainnya. Wilayah kumuh dengan padat penduduk di Kecamatan Tanah Abang, antara lain: (1) Kelurahan Kebon Melati; (2) Kelurahan Petamburan; dan (3) Kelurahan Karet Tengsin (Laporan Tahunan Kecamatan Tanah Abang, 2021).

I.3 Rumusan Masalah

Implementasi kebijakan KJP Plus belum sepenuhnya optimal/berhasil, terlihat dari data BPS Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan tingginya jumlah siswa putus sekolah pada siswa SD tahun 2018-2020, serta masih ditemui berbagai persoalan yang menyebabkan KJP Plus belum merata dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta yang tergolong dalam masyarakat miskin atau tidak mampu. Persoalan tersebut antara lain tingginya angka putus sekolah di DKI Jakarta tahun 2020-2022, khususnya di wilayah Jakarta Pusat dengan jumlah siswa putus sekolah tertinggi pada siswa SD tahun 2018-2021 mencapai 226 siswa. Persoalan lainnya yakni penggunaan dana KJP Plus oleh para penerimanya yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur antara lain: (1) perlengkapan penunjang sekolah. (2) makanan dan minuman bergizi serta obat-obatan. (3) pembayaran kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler. (4) Komputer/Laptop, dan (5) alat penunjang kesehatan, sehingga kebijakannya belum merata dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta yang tergolong dalam masyarakat miskin atau tidak mampu. Berangkat dari deskripsi tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dalam konteks hak atas pendidikan pada jenjang pendidikan SD di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat?”.

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan KJP Plus dalam konteks hak atas pendidikan pada jenjang pendidikan SD di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan kebijakan KJP Plus pada jenjang pendidikan SD Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

I.5 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini berguna bagi mahasiswa, penulis dan pembaca. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Membuka wawasan baru kepada pembaca terutama para mahasiswa Ilmu Politik, untuk nantinya dijadikan referensi penelitian terkait implementasi kebijakan KJP Plus pada jenjang pendidikan SD di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, khususnya dalam konteks hak atas pendidikan serta memberi pemahaman mengenai apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan KJP Plus tersebut.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman mengenai kebijakan pemerintah pada bidang pendidikan dan sosial, yakni implementasi kebijakan KJP Plus pada jenjang pendidikan SD di kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dari sudut pandang teori implementasi Grindle dan hak atas pendidikan.

I.6 Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri atas lima bab dan masing-masing bab berisi sub bab yang sesuai dengan bahasan serta materi yang digunakan.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I penulis menjabarkan latar belakang masalah beserta *literature review* atau karya ilmiah terdahulu terkait implementasi kebijakan KJP Plus Pada Jenjang Pendidikan SD di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pada rumusan permasalahan, penulis menyajikan satu pertanyaan dan alasannya. Selanjutnya dijelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan bagian-bagian teknis dari penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II penulis menguraikan beberapa teori dan konsep yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan permasalahan dan berikutnya disajikan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III penulis menguraikan konsep dan teknis penelitian yang terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data serta menjelaskan waktu dan lokasi penelitian dengan tabel rencana waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dikaitkan dengan teori dan konsep implementasi kebijakan Grindle (1980) serta hak atas pendidikan.

BAB V PENUTUP

Pada bab V penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan. Saran dari penulis yang dicantumkan dalam skripsi ini sebagai bahan evaluasi pelaksana kebijakan dan acuan bagi penulis lain.